



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 15/Pdt.G/2012/PN.Kdi.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RAHMAT BUYUNG, Umur 59 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Taman Surapati Nomor 41 C Mandonga Kendari, sebagai PENGGUGAT;

Melawan :

SAMAD YUSUF, Pekerjaan Direktur PT Tetaka Rimba Jati, alamat Perumahan Mahkota Permai Blok D No.51 Jalan Bunggasi Andounuhu Kendari, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 29 Februari 2012, Register perkara Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.kdi., telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 atau tepatnya 19 (sembilan belas) hari lagi baru pelaksanaan Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1432 H, pihak Penggugat telah berkunjung ke kediaman pihak Tergugat untuk yang kesekian kalinya guna menagih utang sisa tunggakan sewa kendaraan roda empat, yang nilainya sebesar Rp.26.667.175 ( dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa pada hari itu juga yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 atau tepatnya 19 (sembilan belas ) hari lagi baru pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1432 H yang jatuh pada tanggal 30 Agustus 2011, pihak Tergugat dihadapan pihak Penggugat pada saat itu menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan sisa tunggakan sewa kendaraan roda empat sebesar Rp.26.667.175 setelah Lebaran yaitu dua minggu setelah Idul Fitri atau tepatnya akan diselesaikan berdasarkan penanggalan yaitu pada hari Rabu tanggal 14 September 2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan kesanggupan pihak Tergugat tersebut diutarakan dihadapan pihak Penggugat, dibuat secara sadar dan dengan penuh rasa tanggung jawab yang dituangkan secara tertulis diatas sehelai kertas tulis serta ditanda tangani oleh pihak Tergugat sendiri pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 yang isinya menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan sisa tunggakan sewa kendaraan yang masih belum diselesaikan oleh pihak Tergugat;
- Bahwa adapun sisa tunggakan sewa kendaraan bermotor roda empat yang seharusnya dibayar oleh pihak Tergugat berdasarkan posisi sewa pertanggal 18 April 2009 adalah sebesar Rp.26.667.175 ( dua puluh enam juta enamratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah). Hal ini berdasarkan hasil perhitungan yang dibuat serta dihitung sendiri oleh pihak Tergugat dengan sepengetahuan pihak Penggugat;
- Bahwa dengan adanya surat pernyataan kesanggupan yang dibuat sendiri oleh pihak Tergugat secara sadar dan dengan penuh rasa tanggung jawab, yang ternyata pihak Tergugat hingga saat ini cidera janji/wanprestasi, maka sudah sepatutnya pihak Tergugat harus dikenakan upaya hukum untuk melaksanakan kewajibannya guna membayar sisa tunggakan sewa kendaraan bermotor roda empat kepada pihak Penggugat sebesar Rp.26.667.175 (dua puluh enam juta enamratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana diuraikan diatas, maka dengan ini pihak Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Kesanggupan tertanggal 11 Agustus 2011 yang dibuat/ ditulis sendiri oleh pihak Tergugat diatas ehelai kertas tulis serta ditanda tangani sendiri oleh pihak Tergugat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan perhitungan Rental mobil yang merupakan hasil perhitungan sisa tunggakan sewa kendaraan bermotor roda empat yang dibuat serta dihitung sendiri oleh pihak Tergugat dengan sepengetahuan pihak Penggugat pada tanggal 9 Nopember 2009 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
4. Melakukan sita jaminan atas segala harta benda yang dimiliki pihak Tergugat dimanapun pihak Tergugat bertempat tinggal;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan pihak Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar utangnya sebesar Rp.26.667.175 merupakan peristiwa cidera janji/nprestasi;
6. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar tunggakan sewqa kendaraan sebesar Rp.26.667.175 ( dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seratus tujuh puluh lima rupiah) kepada pihak Penggugat secara seketika dan sekaligus;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( dwanzom ) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sebesar Rp.0,5 % ( setengah persen) per hari dari besarnya sisa tunggakan sewa kendaraan berdasarkan kewajiban pihak Tergugat kepada Penggugat berdasarkan keputusan ini;
8. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat telah datang menghadap Hj.Nurhaeti Pidani kuasa insidentil, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 24 April 2012;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan penyelesaian sengketa ini secara damai, maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 154 Rbg,m dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah menunjuk Judi Prasetya, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Kendari sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator bahwa mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat dan atas pembacaan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
- Bahwa oleh Tergugat menyatakan kesanggupan menyelesaikan sisa tunggakan sewa kendaraan kepada pihak Penggugat senesar Rp.26.667.125.- ( dua puluh enam juta enam ratus enampuluh tujuh ribu seratus duapuluh lima rupiah) dengan cara mengangsur selama 15 ( lima belas) bulan sebesar Rp.1.777.900.- ( satu juta tujuh ratus tujuh puluh tuju ribu sembilan ratus rupiah ) perbulannya;
- Bahwa sekali lagi sebagai penegasan, Tergugat mempunyai niat baik/ itikad baik untuk menyelesaikan sisa tunggakan sewa kendaraan kepada Penggugat dengan cara angsuran selama 15 ( lima belas ) bulan;
- Bahwa dalil-dalil Penggugat sangat lemah dan/ atau tidak mempunyai dasar hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat yang bermeterai cukup yang diberi tanda :

1. Fotocopy Cacatan perhitungan rental mobil tulisan tangan tertanggal 3 November 2009, sesuai dengan asli ( P.1);
2. Fotocopy Surat Pernyataan tulis tangan tertanggal 11 Agustus 2011 , sesuai dengan aslinya ( P.2);

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk pada hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa :

1. Tergugat telah merental mobil Penggugat sejak tahun 2009 dan pada tanggal 11 Agustus 2011 Tergugat tidak melunasi tunggakan sewa rental mobil tersebut sebesar Rp.26.667.175;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Tergugat telah membuat pernyataan sendiri tentang jumlah sisa sewa rental mil tersebut yaitu sebanyak Rp.26.667.175.-;
3. Sesuai dengan surat pernyataan tersebut, Tergugat akan menyelesaikan sisa pembayaran sewa mobil tersebut setelah Lebaran yaitu pada tanggal 14 September 2011;
4. Oleh karena sampai pada tanggal 14 September 2011 Tergugat juga tidak membayar sisa sewa mobil tersebut maka Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji dan oleh karena itu harus dihukum untuk membayar sewa mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya :

1. Benar Tergugat telah merentalmobil dari Penggugat dan benar sisa rental tersebut adalah Rp.26.667.175.-
2. Benar Tergugat telah menanda tangani surat pernyataan kesanggupan pembayaran tersebut;
3. Tergugat mempunyai itikad baik untuk membayar sisa sewa tersebut namun dengan mencicil selama 15 bulan masing-masing sebesar Rp.1.777.900.-

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban tergugat jelas bahwa Tergugat telah mengakui adanya sisa biaya rental mobil sebesar Rp.26.667.175.- sehingga hal tersebut telah merupakan pengakuan didepan sidang sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, dan oleh karena itu telah terbukti bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar sisa tunggakan sewa rental mobil tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah permintaan Tergugat untuk mencicil pembayaran sisa rental mobil tersebut dalam tenggang waktu 15 bulan sebesar Rp.1.777.900 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Tergugat tersebut Penggugat menolak dan tetap menuntut agar sisa uang rental mobil tersebut dibayar sekaligus;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menolak permintaan tergugat tersebut, dan ternyata tidak diperjanjikan maka permohonan Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani Tergugat bukti mana diakui oleh Tergugat, terbukti bahwa Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk membayar uang sewa mobil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.26.667.175.- pada tanggal 14 September 2011, dan ternyata pada tanggal tersebut Tergugat belum membayar sesuai dengan pernyataan tersebut maka tindakan tergugat adalah perbuatan ingkar jani, sehingga tuntutan Penggugat agar surat pernyataan tersebut sah serta Tergugat dinyatakan ingkar janji beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu pula Tergugat harus dihukum untuk membayar sisa sewa mobil sebesar Rp.26.667.175.- tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan atas harta benada Tergugat sebagai jaminan pembayaran sisa sewa mobil tersebut, akan tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan harta mana yang dimiliki oleh Tergugat yang akan disita, maka tuntutan ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dwangsom, oleh karena apabila putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan Tergugat tidak melaksanakan putusan ini secara sukarela, dapat dieksekusi secara riil, maka tuntutan dwangsom tidak beralasan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis hakim Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dan oleh karena itu pula biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan ketentuan Rbg., UU Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan ketentuan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Kesanggupan tertanggal 11 Agustus 2011 yang dibuat/ ditulis sendiri oleh pihak Tergugat diatas sehelai kertas tulis serta ditanda tangani sendiri oleh pihak Tergugat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan perhitungan Rental mobil yang merupakan hasil perhitungan sisa tunggakan sewa kendaraan bermotor roda empat yang dibuat serta dihitung sendiri oleh pihak Tergugat dengan sepengetahuan pihak Penggugat pada tanggal 9 Nopember 2009 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan pihak Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar utangnya sebesar Rp.26.667.175,- (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) merupakan peristiwa cidera janji/wanprestasi;
5. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar tunggakan sewa kendaraan sebesar Rp.26.667.175,- (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) kepada pihak Penggugat secara seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2012 dengan SIRANDE PALAYUKAN,SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, JUDI PRASETYA,SH.MH., dan MUH. YUSUF KARIM,SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUDI PRASETYA,SH.MH.

SIRANDE PALAYUKAN,SH.M.Hum.

MUH.YUSUF KARIM,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA,SH.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 420.000
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 461.000,-</b> (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah )